

PASAR TRADISIONAL SYARIAH : DARI TEORI KE IMPLEMENTASI (PENDAMPINGAN DI PASAR SYARI'AH CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR)

Ramdani W Sururie¹, Dadang Husen Sobana²

¹) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, email : 124md4ni@gmail.com

²) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, email : dadanghusensobana@uinsgd.ac.

Abstrak

Di tengah persaingan seperti sekarang ini, eksistensi pasar tradisional seolah “hidup segan mati pun tak mau”. Stigma negatif, tempatnya becek, kumuh, kotor, semrawut, banyak copet, minim fasilitas hingga ke karakter pedagangnya yang tidak jujur, mengurangi timbangan dan sebagainya. Oleh karena itu tidak sedikit masyarakat tidak peduli dengan keberadaan pasar tradisional ini, hingga banyak dari konsumen beralih ke pasar modern, yang ramah, bersih, aman, nyaman dan seabreg keunggulan lain. Padahal sejatinya pasar tradisional ini adalah urat nadi perekonomian nyata di negeri yang mayoritas Muslim ini. Visi Kabupaten Cianjur, “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”. aksentuasi pada gerakan Cianjur Agamis yang terimplementasikan dalam aktifitas perdagangan yaitu direalisasikan pendirian pasar tradisional syariah di Kecamatan Campaka yang disingkat Pasar Syariah Campaka (PSC). Tujuan pengabdian ini: pertama, mendampingi penyusunan naskah akademik mengenai konsep pasar syariah yang langsung diimplementasikan di Pasar Tradisional Syari'ah di Kecamatan Campaka; Kedua, mendampingi para calon pengelola dan pedagang Pasar Rakyat Syari'ah Campaka hingga memahami hak dan kewajibannya sebagai pedagang di PSC. Ketiga Mendampingi Pemerintah Daerah cq. Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan Pasar Syariah Campaka sebagai destinasi wisata ekonomi syariah di Kabupaten Cianjur untuk menunjang wisata unggulan Cianjur situs megalitikum Gunung padang; Metode pengabdian dilakukan dengan metode bimbingan, asistensi, pengarahan, pelatihan dan kegiatan sejenis lainnya kepada stake holders pasar syari'ah Campaka guna meningkatkan kemampuan dan kepedulian mereka dalam memberikan layanan dan pengelolaan serta pembiasaan sesuai dengan etika bisnis, prinsip-prinsip dan karakteristik pasar syari'ah yang dikehendaki. Hasil kajian dan pengabdian memperlihatkan, bahwa subjek-subjek yang mesti ada dalam Pasar Syariah Campaka adalah, 1). Pengelola Pasar, 2) Pedagang; 3). Pembeli; 4) Distributor; 5) Dewan Pengawas Pasar Syari'ah Campaka (DPPSC); 6) Lembaga Keuangan Syari'ah Pendukung Pasar Syari'ah Campaka (LKS-PPSC); 7) Lembaga Penyelesaian Perselisihan Pelaku Pasar Syari'ah Campaka (LPPPPSC/LP4SC). Dengan kriteria-kriteria pasar adalah: Akad-akad (transaksi) mesti akad syari'ah dengan rukun dan syarat yang terpenuhi, Permodalan Pedagang mesti dari Lembaga keuangan berbasis syari'ah; Jenis dan Barang yang diperdagangkan harus halal; Alat Ukur / Timbangan tidak boleh dikurangi/curang dan harus akutable; Harga di Pasar Syari'ah Campaka tidak mahal namun berkeadilan; Lingkungan yang bersih, aman dan nyaman (asri suasana islami); serta adanya reward & Funnishment bagi para pedagang di PS Campaka..

Kata Kunci: Cianjur, Pasar Campaka, Pasar Syariah, pendampingan,

PENDAHULUAN

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta proses penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan transdental Muslim dengan Tuhannya, dengan kata lain bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang Muslim dalam kehidupan ekonomi.

Pasar juga merupakan tempat yang memiliki stigma buruk dan merupakan tempat yang sangat rawan sekali terjadi kecurangan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيَّ اللَّهُ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَيَّ اللَّهُ أَسْوَاقُهَا

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rosululloh SAW bersabda, “Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah Masjid-masjid dan tempat yang dibenci Allah SWT adalah Pasar” (HR. Imam Muslim).

Maksud dari hadist di atas adalah bahwa masjid merupakan tempat yang sangat disukai oleh Allah SWT

karena masjid merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah dan bersujud kepada Allah SWT, sedangkan pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah SWT karena pasar berpotensi sebagai tempat yang seringkali melalaikan manusia dari Allah dengan mempraktikkan cara-cara menipu, memanipulasi dan riba. Pada sisi lain keberadaan pasar memiliki fungsi penting diantaranya sebagai sarana dakwah dan pembangunan ekonomi umat.

Keberadaan pasar mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW, hal itu ditandai dengan adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam melakukan perniagaan di pasar, Rasulullah SAW mengajarkan untuk senantiasa menggunakan landasan ajaran Islam, karena tanpa didasari dengan ajaran Islam manusia akan cenderung mengikuti hawa nafsunya untuk senantiasa berbuat curang dalam berniaga demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Agar pasar dapat berfungsi optimal dan terbebas dari kecurangan, penipuan, riba dan ketidakadilan, maka Rasulullah SAW membentuk hisbah (pengawasan) terhadap pasar-pasar yang ada pada masa itu. Rasulullah SAW mengangkat Said ibn Ash ibn Muawiyah untuk menjadi muhtasib (pengawas) untuk mengawasi pasar Mekah, hisbah memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan pengawasan dan regulasi terhadap mekanisme pasar agar tercipta mekanisme pasar yang adil.

Di tengah persaingan pasar modern seperti sekarang ini, eksistensi pasar tradisional seolah "hidup segan mati pun tak mau". Dengan segenap stigma negatif yang menghinggapinya. Tempatnya becek, kumuh, kotor, semrawut, banyak copet, minim fasilitas hingga ke karakter dan perilaku pedagangnya yang tidak jujur, suka mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak sedikit hari ini masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan keberadaan pasar tradisional ini., hingga banyak dari konsumen pun beralih ke pasar-pasar modern, yang ramah, bersih, aman, nyaman dan seabreg keunggulan yang ditawarkan. Padahal sejatinya pasar tradisional ini adalah urat nadi perekonomian nyata di negeri yang mayoritas Muslim ini.

Stigma negatif pada pasar tradisional ini tidak terlepas dari lemahnya manajemen dan pendampingan dari pasar tradisional itu sendiri, antara lain masih rendahnya kesadaran terhadap kedisiplinan pada aspek kebersihan dan ketertiban sehingga kurang memperhatikan pemeliharaan sarana fisik, adanya premanisme, tidak ada pengawasan terhadap barang yang dijual dan standarisasi ukuran dan timbangan, terbatasnya masalah fasilitas umum, pemahaman rendah terhadap perilaku konsumen, dan penataan los/kios/lapak yang tidak teratur. Oleh karena itu, revitalisasi adalah salah satu solusi yang tidak bisa di tawar-tawar lagi bagi eksistensi pasar tradisional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan Visi Bupati Tahun 2016-2021 yaitu Cianjur Lebih Maju dan Agamis sedang merancang pembuatan Pasar Syariah di Kecamatan Campaka untuk sektor perekonomian.

Dipilihnya Kecamatan Campaka sebagai model dari pasar syariah didasarkan atas beberapa pertimbangan. Untuk tahap awal implementasi, pasar tradisional menuju pasar syari'ah di Kabupaten Cianjur ini adalah lokasi yang berada di Desa Cidadap Pasar Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Pemilihan lokasi ini berdasarkan hasil audiensi dengan Dinas Koperasi UKM Perdagangan Dan Perindustrian (23 Maret 2017) dianggap paling siap dengan alasan: 1). Tanahnya milik PEMDA, 2) ada Keinginan yang kuat dari sebagian besar pedagang untuk menjadi pasar syari'ah pertama di Kabupaten Cianjur. 3) Kecamatan Campaka merupakan lokasi terpadu Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur dalam 1 dan dua tahun ke depan.

Atas dasar itulah maka kami sebagai akademisi yang mengemban tridharma perguruan tinggi unsur pengabdian masyarakat termotivasi untuk berbagi pengetahuan melalui kegiatan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa Pendampingan Menuju Pasar Berbasis Syari'ah pada Pasar Rakyat Campaka Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

METODOLOGI PENGABDIAN

Metode kegiatan pengabdian pada masyarakat ini melalui bentuk dan pendekatan partisipatif dengan pertimbangan bahwa pelibatan aktif subyek pendampingan merupakan faktor yang penting untuk menentukan program yang tepat sasaran, berorientasi praktis implementatif.

Pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif ini agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.

Kegiatan pendampingan menuju pasar syari'ah ini dilakukan dengan menggunakan metode bimbingan, asistensi, pengarahan, pelatihan, dan kegiatan sejenis lainnya kepada stake holders pasar Campaka guna meningkatkan kemampuan dan kepedulian mereka dalam memberikan layanan dan pengelolaan serta pembiasaan kepada para pedagang sesuai dengan, prinsip-prinsip dan konsep pasar syari'ah.

Pengumpulan data dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan observasi, wawancara, diskusi kelompok (FGD) dan ekspos hasil, disamping pengumpulan data sekunder.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan

dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PkM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Di lingkungan Kementerian Agama, konsep PkM dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa PkM adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, Kegiatan pengabdian ini menggunakan bentuk Pendampingan Masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra, dalam hal ini kelompok pedagang pasar syari'ah Campaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendampingan Desain Konsep Pasar Campaka Syariah

Merancang pasar tradisional syariah secara konseptual bermakna menyusun seluruh tahapan persiapan, pelaksanaan dan pemberian evaluasi terhadap penyelenggaraan pasar syariah. Pendampingan konsep ini membahas seluruh tahapan penyelenggaraan pasar syariah, mulai dari pengertian, ciri-ciri pasar syariah, akad-akad di pasar syariah, kriteria pedagang, penjual, barang yang dijual belikan, dewan pengawas, lembaga penyelesai perselisihan dan sebagainya.

Pasar tradisional berbasis syari'ah pertama di Cianjur adalah pasar syari'ah Campaka yang bertempat di Desa Cidadap Kec. Campaka, sebagai pasar tradisional pertama yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah, eksistensi pasar Syari'ah Campaka diharapkan menjadi tolok ukur pasar-pasar tradisional berbasis syari'ah berikutnya, terutama dalam upaya penerapan prinsip-prinsip syari'ah.

Pasar Syariah Campaka ini nantinya menyediakan berbagai macam kebutuhan, mulai dari sayur mayur, sembako ataupun barang bahan pokok, penjual ikan, pedagang konveksi pakaian, pedagang gorengan, pedagang makanan dan pedagang buah-buahan.

Di pasar syariah Campaka ini tidak menjual barang yang di haramkan dalam Islam, tidak ada pedagang yang

menjual daging babi, daging anjing, dede atau darah yang sudah dibekukan, khamr, dan barang lainnya yang dilarang didalam ajaran agama Islam. Pasar syari'ah Campaka ini pula akan menjadi pasar tradisional syari'ah pertama di Indonesia. Karena belum ada pasar syari'ah yang diaplikasikan dari hulu hingga hilir, dari A sampai Z. maksudnya dari mana barang di peroleh, display, distributor mana, siapa yang menjual (pedagang) hingga bagaimana cara membeli (konsumen) bahkan hingga aspek pengawasan oleh Dewan Pengawas Pasar Syari'ah (DPPS)-nya. Juga belum ada pemerintah daerah tingkat Kabupaten di Indonesia yang mengimplementasikan pasar syari'ah dengan dukungan inpra dan supra struktur hingga pembiayaan dalam permodalan yang menggunakan pola atau skim syariah.

1. Lokasi Pasar

Kriteria lokasi pasar bila merujuk pada peraturan pemerintah, seperti lokasi sesuai dengan rencana umum tata ruang setempat, tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir, tidak terletak pada daerah awan kecelakaan atau daerah jalur pendaratan penerbangan termasuk sempadan jalan, tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan dan memiliki batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungannya.

Sedangkan pasar syari'ah Campaka berlokasi di Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Di lokasi ini akan menjadi kawasan terpadu pemerintahan baru Kabupaten Cianjur dalam dua tahun ke depan, dan Insy sesuai dengan kriteria lokasi pasar sebagaimana di uraikan di atas.

2. Mapping Area Pasar Syariah Campaka

Menggambar area yang strategis, dekat dengan pusat pemerintahan, peribadatan (mesjid). Bersih, cermin budaya dan karakter muslim. Aman dan nyaman, serta terciptanya suasana yang kondusif bagi aktivitas bisnis yang diridloi Allah. Aspek lingkungan juga harus menjadi ciri khas

2.1 Area Parkir

Untuk menghindari adanya premanisme perparkiran, maka petugas parkir perlu kiranya diangkat dan dikelola sebagai bagian integral dari pasar syari'ah Campaka. sehingga nantinya pejalan kaki atau warga yang mau ke Pasar Besar merasa nyaman. Juga disekitar area ini ada tempat bongkar muat.

2.2. Area Masjid

Di sekitar area pasar Campaka syari'ah ini ada masjid yang representatif. Pada saatnya nanti, di masjid ini ada marabout yang khusus dibiayai dari pengelolaan pasar dan menjadi salah satu pengeluaran operasional rutin, yang

diangkat dan diberhentikan oleh Pengelola pasar (pemilik lahan), direkrut dengan kriteria khusus yang mampu mengaplikasikan konsep pasar syari'ah juga.

Masjid ini selain difungsikan sebagai tempat shalat, juga sebagai tempat Kajian Islam Pilihan (Kajian muamalah kontemporer) (halaqah iqtishadiyah bersama semua stake holder pasar syari'ah Campaka, yang difasilitasi oleh marbout masjid ini.

Oleh karena itu, masjid pasar ini bisa berfungsi menjadi Pusat pendidikan dan pelatihan. Proses menuju kearah pemberdayaan umat dimulai dengan pendidikan dan pemberian pelatihan-pelatihan, termasuk melahirkan pedagang muslim yang berkarakter.

2.3. Area pengelola dan Dewan Hisbah, serta lembaga penunjang Pasar Syari'ah Campaka lainnya.

Di lokasi pasar syari'ah ini, ada bangunan khusus yang permanen terpisah dari Pasar, Masjid, serta bangunan lainnya. Bangunan ini diharapkan representatif untuk menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada pengelola dan dewan pengawas (hisbah) serta lembaga penunjang lainnya.

3. Motto, Visi dan Misi, Tujuan Pasar Syari'ah Campaka

Motto : Dengan Syari'ah Insya Allah lebih Berkah .

Visi : "Menjadi Pasar Tradisional Syari'ah yang menguntungkan, murah dan penuh Berkah"


Misi pasar syariah

- Menghimpun para pedagang yang biasa berjualan disepuluh kecamatan Campaka yang selalu berpindah-pindah dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kampung ke kampung lainnya dalam satu lokasi atau kawasan terpadu yang aman, nyaman, bersih tur islami.
- Memberdayakan masyarakat dan para pedagang serta potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki disekitar kecamatan Campaka pada khususnya, wilayah Cianjur Tengah dan Selatan pada umumnya yang dianggap belum optimal
- Ikut meningkatkan taraf kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat menuju hidup yang berkualitas, bermanfaat dengan pengamalan nilai-nilai keislaman dalam berbisnis

Tujuan

- Membantu penyelenggaraan dan pengelolaan pasar tradisional yang bermartabat, aman, ramah dan bersahabat serta akuntabel tur Islami;
- Memerangi kemiskinan dengan mengangkat ekonomi masyarakat sekitar pasar campaka lewat perdagangan. Melalui implementasi prinsip syari'ah dalam bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW;
- Menghidupkan pusat perekonomian rakyat guna menyongsong berpindahnya pusat Pemerintahan dari Cianjur Kota Ke Kecamatan Campaka;

- Mendorong pedagang untuk memaksimalkan potensi ekonomi sumber daya lokal yang dimiliki berlandaskan pada kesadaran dan nilai-nilai bisnis Islam;
- Tumbuhnya kesadaran dari para pedagang bahwa dagang itu tidak hanya menguntungkan namun juga barokah perlu. Sebagaimana konsep "rizki yang halal toyyiban";
- Menghindari hal hal yang diharamkan dalam perdagangan seperti barang haram, riba, kecurangan serta syiar Islam;
- Merupakan salah satu laboratorium tjarah dari Program Studi Ilmu Ekonomi Islam di Jawa Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.



Gambar 1. Pondasi pasar syariah

Gambar di atas menunjukkan bahwa pondasi dari pasar syariah mencakup visi, misi, tujuan dan motto. Pondasi ini menjadi dasar bagi seluruh pengelola dan pedagang untuk diwujudkan dalam aktivitas pasar sehari-hari.

4. Unsur- Unsur Pasar Syari'ah Campaka (pihak-pihak yang terkait)

4.1. Pengelola Pasar Syari'ah (Pemilik lahan)

Status pasar syari'ah campaka merupakan pasar desa dan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur di bawah koordinasi Pemerintah Desa Cidadak dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Perindustrian Kabupaten Cianjur. Terkait akad (perjanjian) dengan pedagang, maka disarankan menggunakan akad sewa (ijarah) dengan pedagang, dengan kesepakatan dan musyawarah bersama, sehingga tidak ada yang keberatan dan merasa dirugikan apalagi dianak tirikan.

Harga sewa yang tidak mahal disini dimaksudkan agar para pedagang tidak merasa terbebani dan pedagang merasa terbantu dengan adanya pasar tersebut.

Pada tahap pelaksanaannya, infak adalah solusi yang ditawarkan. "Infaq reguler". Mengingat pemilik lahan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cianjur akan membebaskan dari biaya sewa. Sebab bila di gratiskan juga kurang baik bahkan dikhawatirkan akan merusak moral dan kekhusuan berdagang para pedagang. Oleh karenanya dari infak kepemilikan kios ini mesti ada skim infak berdasarkan keuntungan atau pendapatan yang di raih dan tidak memberatkan para pedagang.

Ini sepenuhnya pengelolaan diserahkan kepada Dinas Koperasi UMKM, dan Perdagangan Perindustrian dengan tetap memperhatikan saran, masukan juga aturan yang telah ditetapkan oleh DPPS (Dewan Pengawas Pasar Syari'ah). Untuk lebih mengefektifkan pasar ini direkomendasikan untuk dijabat secara khusus kepala pasar setingkat UPT seperti pasar-pasar yang sudah ada. Atau mengangkat manajer profesional yang khusus di angkat dari pendapatan dan biaya operasional yang di peroleh dari infak para pedagang.

Kepala UPT atau manajer profesional ini bertugas memimpin, penanggung jawab, mengkoordinasikan dan melaksanakan lalulintas yang terkait dengan Pasar syari'ah. Termasuk rekrutmen petugas penunjang pada pasar syari'ah seperti petugas parkir, kebersihan, keamanan dan lain sebagainya.

Pengelola pasar mempunyai kewajiban :

1. Menjaga kenyamanan pengunjung pasar;
2. Merawat dan menyediakan sarana dan prasarana pasar yang tersedia;
3. Memelihara kebersihan pasar dan menyelenggarakan pengelolaan sampah;
4. menyediakan jasa pengamanan, parkir dan marbout

4.2. Pedagang

Pedagang pasar adalah pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan menjual atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.

Stigma yang melekat pada pasar tradisional secara umum dilator-belakangi oleh perilaku dari pedagang pasar, pengunjung atau pembeli dan pengelola pasar. Perilaku pedagang pasar dan pengunjung dan pengunjung atau pembeli yang negatif secara perlahan dan bertahap dapat diperbaiki, sekalipun memerlukan waktu lama. Keterlibatan pengelola pasar dalam perbaikan perilaku ini adalah suatu keniscayaan, termasuk dalam hal ini adalah di pasar tradisional syari'ah.

Melekatnya stigma buruk pada pasar tradisional, seringkali menga-kibatkan sebagian dari para pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain, di antaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pedagang kaki lima dan peda-gang keliling yang lebih relatif mudah dijangkau (tidak perlu masuk ke dalam pasar). Bahkan kebanyakan para pengunjung yang tergolong di segmen berpendapatan menengah bawah ke atas cenderung beralih ke pasar

moderen, seperti pasar swalayan (supermarket dan minimarket) yang biasanya lebih mementingkan kebersihan dan kenyamanan sebagai dasar pertimbangan beralihnya tempat berbelanja.

Seringkali dikesankan bahwa perilaku pedagang yang menjadi penyebab utama terjadinya kondisi di kebanyakan pasar tradisional memiliki stigma buruk. Karenanya, untuk menghindari hal tersebut, bagi mereka yang berkeinginan berdagang di pasar syari'ah mesti memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini.

Adapun kriteria Pedagang dan syarat-syarat seorang pedagang:

- 2) Memiliki kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat sepanjang mereka mengikuti aturan dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pengelola dan DPPS (Dewan pengawas Pasar Syari'ah);
- 3) Untuk tahap awal, prioritas utama adalah mereka yang sudah berdagang pada saat pasar syari'ah belum di bangun;
- 4) Masyarakat sekitar desa Cidadap Kecamatan Campaka.
- 5) Masyarakat diluar Campaka namun mendapatkan rekomendasi dari tim rekrutmen Pasar Syari'ah.

Sementara itu, seorang pedagang dalam teori etika bisnis Islam memiliki beberapa prinsip berdagang yaitu:

- 1) Prinsip esensial dalam berbisnis adalah kejujuran;
- 2) Selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah;
- 3) Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram;
- 4) Benar secara syar'i dalam mengimplementasikannya;
- 5) Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. ,

Adapun etika yang harus di taati pedagang dalam jual beli Islam sebagai berikut.

1. Jujur / Terbuka / Transparan.

Dalam sebuah bisnis Islam customer adalah raja, dan sebagaimana estinya seorang raja harus diperlakukan secara khusus. Hal ini menyangkut bagaimana pelayanan kita kepada mereka, para customer akan merasa lebih nyaman jika kita dapat memberikan service yang memuaskan. Bahkan terkadang mereka tidak akan memperdulikan perbedaan harga melainkan service yang kita berikan. Dalam sebuah perdagangan, kejujuran adalah hal yang sangat penting.

Kejujuran harus menjadi sebuah prinsip dagang bagi seorang pengusaha muslim. Namun seorang pedagang atau pengusaha biasanya merasa kesulitan dalam melakukan hal ini. Jadilah pengusaha yang menjaga kejujuran pada setiap customer, ikutilah cara berdagang yang telah dicontohkan oleh Rasul kita. Menjadi seorang pedagang yang seperti Rasulullah contoh kan bukanlah hal yang mudah, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Segala macam cara menjadi halal digunakan semata-mata hanya demi keuntungan satu pihak. Jangankan seorang pedagang,

pejabat pun sanggup untuk melakukan penghianatan korupsi demi menuruti nafsu duniawi.

Islam mengajarkan kepada kita ilmu berdagang yang baik, etika atau adab berdagang yang benar. Seharusnya kita sebagai orang islam menjunjung tinggi bagaimana etika yang di ajarkan islam dalam urusan jual beli atau berdagang. Jujur memang hal yang terlihat sepele dan gampang untuk dilakukan, tapi jangan salah justru iman seseorang akan di ujia melalui kejujurannya saat berdagang. Contohnya apa yang Rasulullah lakukan ketika berdagang, beliau selalu mengutamakan kejujuran. Seperti misalnya ketika beliau memberikan penjelasan tentang kualitas atau spesifikasi suatu barang, menghitung timbangan dan lain sebagainya. Allah berfirman asy Syu'araa ayat 181-183:

– أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ – وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

” Sempurnakanlah takaran jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” . Dalam dalam Al-qur'an Allah berfirman surat Muthaffifiin ayat 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ – الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ – وَإِذَا كَالُواهُمْ
أَوْ زَوَّجُوهُم بِخِسْرُونَ – أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ – لِيَوْمٍ عَظِيمٍ – يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

” Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang ini menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan, pada suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ini”.

2. Menjual Barang yang Halal.

Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam perdagangan. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Qur'an. Oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan perdagangan kita wajib mengetahui asal muasal dari apa yang kita perjual belikan. Selain itu sebagai kehalalan hasil yang kita dapatkan juga harus terhindar dari Macam-Macam Riba. Oleh sebab itu kita harus tahu apa Pengertian Riba dalam islam dan apa saja Bahaya Riba bagi pelakunya. Hal ini sudah ditetapkan sejak Rasulullah menerima wahyu surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

3. Menjual Barang Dengan Kualitas Yang Baik

Sebagai seorang pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik ataukah kurang layak untuk kita jual kepada customers. Kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada customers.

Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam perdagangan. Karena jika kita tidak jujur dengan kualitas barang yang kita jual, maka hal ini akan berdampak negative bagi diri kita sendiri sebagai pedagang. Seperti misalnya barang yang kita jual memiliki kualitas yang rendah, namun kita katakan pada customers jika barang tersebut memiliki barang yang luar biasa. Ketika customer mau membeli dagangan tersebut karena jaminan yang kita berikan, otomatis ketika si customer menggunakan barang tersebut merasa rugi dan kecewa dengan kita sebagai pedagang. Hal ini dapat di katakan cacat etis atau cacat moral karena apa yang sudah pedagang katakan tidak sesuai dengan kualitas barang yang ia jual.

Jika anda termasuk orang yang demikian sebaiknya segera merubah konsep dagang anda untuk lebih baik dan lebih jujur. Ketika seorang pedagang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan semata, maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang dzalim. Sebagaimana Allah yang telah mengingatkan kita pada kalamnya dalam surat Al-Qashash 28:37

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ
الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Musa menjawab: “Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri

akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim”.

4. Tidak Menyembunyikan Cacat Pada Barang

Sebagai seorang pedagang sudah seharusnya kita menerangkan tentang bagaimana kualitas suatu barang. Tapi tidak hanya itu karena jika barang yang kita jual memiliki cacat, maka tugas kita sebagai penjual harus mampu memberi tahu pada customer tentang cacat barang tersebut.

Ibnu Majah menuturkan Watsilah bin Al-Asqara, dia mengatakan ‘Aku pernah mendengar Nabi saw berkata, “Barang siapa yang menjual suatu barang yang mempunyai cacat yang tidak diterangkannya, niscaya dirinya berada dalam murka Allah dan para malaikat pun mengutuknya.”

5. Tidak Memberikan Janji Atau Sumpah Palsu

Jika kita pergi kesuatu pasar atau katakanlah kaki lima. Sering kali kita mendengarkan seorang pedagang mengucapkan janji atau sumpah tentang kualitas barang yang ia jual. Seperti misalnya “ barang dijamin tidak mudah rusak “ / “ sumpah paling murah neng “ kata-kata yang seperti itu termasuk dalam janji atau sumpah yang akan menjadi tanggung jawab kita bahkan hingga di akhirat kelak, oleh sebab itu Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ
إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسَّبْعَةِ مُمَجِّفَةٌ لِلْبِرِّكَةِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Ibnu Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan barakah”.

6. Murah Hati Pada Customer

Melayani customer dengan murah hati akan membuat mereka merasa dihargai dan merasa puas dengan pelayanan kita. Cukup dengan senyum dan memperlakukan mereka seolah seperti raja membuat mereka lebih senang dibandingkan dengan memberikan mereka potongan harga. Seperti yang telah tertulis dalam Al-Qur’an surah Al A’raf ayat 56 :

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“...Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”

7. Tidak Melalaikan Sholat Saat Berdagang

Allah memerintahkan kita untuk tidak melalaikan sholat apalagi meninggalkannya. Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja demi memenuhi kewajibannya pada Allah. Begitu juga dalam berdagang kita harus memperhatikan kewajiban sholat setiap waktu. Mengutamakan akhirat daripada dunia adalah hal yang baik dan harus kita lakukan setiap waktu. Utamakan kewajiban

sholat mu dari pada harus berkonsentrasi dalam berdagang. Seperti misalnya kota Madina, Saudi Arabia yang ketika adzan berkumandang seluruh pedagang akan meninggalkan dagangannya begitu saja tanpa ada rasa khawatir.

Oleh sebab itu 10 menit sebelum adzan sebaiknya kita bersiap-siap untuk melakukan sholat fardhu. Melaksanakan kewajiban dalam islam adalah keutama hidup di dunia ini, seperti yang tertulis dalam Al Qur’an surat Annur ayat 37 :

رَجُلٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang.

Menjaga etika jual beli dalam islam merupakan keutamaan dalam sebuah bisnis atau perdagangan. Dengan menaati prinsip atau Fiqih Muammalah Jual Beli membuat kehidupan seorang pedagang lebih tenang. Selain itu rezeki yang akan di dapatkan juga lebih berkah dan halal. Menjalankan sebuah usaha sesuai dengan tuntunan Dasar Hukum Islam yang baik dan benar, selain itu seorang pedagang juga harus mengetahui etika jual beli berikut ini :

- Tidak saling menjatuhkan harga dengan pedagang lain;
- Menepati janji yang dikatakan atau perjanjian yang sudah di buat;
- Mengeluarkan hak orang lain atau zakat;
- Amanah kepada customer;
- Mencatat piutang;
- Sabar pada customer Tidak sombong pada customer;
- Adil dalam berdagang, dll.

Implementasi etika pedagang di pasar syari'ah campaka adalah sebagai berikut:

- Jujur, terbuka dan transparan
- Tidak Memberikan Janji Atau Sumpah Palsu
- Larangan Merokok di Areal Pasar Syari'ah, minimal tersedianya smoking area bila tidak memungkinkan dilarang)
- Menutup Aurat
- Murah Hati Pada Customer
- Sholat Berjamah Setiap Waktu.
- Menjaga kerjasama
- Tidak saling menjatuhkan harga dengan pedagang lain
- Tidak sombong pada customer
- Tidak Melalaikan Sholat Saat Berdagang

Pedagang di pasar syariah memiliki hak dan kewajiban. Hak pedagang yaitu :

- Berhak menggunakan dan memanfaatkan kios sesuai peruntukannya;

2. Berhak mendapatkan pelayanan kebersihan dan perlindungan keamanan dari pengelola dan dewan hisbah (DPPS) pasar syari'ah Campaka

Sedangkan kewajiban pedagang ialah:

1. Memperjualbelikan barang dan atau jasa sesuai dengan jenis dagangan yang sudah tercantum dalam kartu bukti pedagang pasar syari'ah;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa kepada pembeli, pengelola dan DPPS dan pihak yang berkepentingan lainnya;
3. Membayar infak reguler secara periodik berdasarkan kemampuan dan keuntungan yang diperoleh;
4. Mengikuti halaqoh iqtishadiyah (pengajian rutin) pedagang di masjid pasar;
5. Bila terjadi pengalihan hak pemakaian kios kepada pedagang lain, wajimemberitahyukan dan berkoordinasi kepada pengelola pasar ;
6. Melakukan pemeliharaan ringan atas kios yang ditempati;
7. Melakukan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan serta drainase kios dan pasar;
8. Menata barang dagangan dan peralatan dagangan dengan rapih, tertib dan teratur;
9. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
10. Memperlakukan dan melayani konsumen/pembeli secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
11. Mematuhi segala peraturan yang dibuat yang dibuat oleh Pengelola dan Dewan pengawas pasar Syari'ah (DPPS)

Selain hak dan kewajiban yang melakat pada seorang pedagang, seorang pedagang dilarang :

1. Melakukan pengalihan hak berjualan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengelola pasar di pasar syari'ah
2. Merubah dan memperluas bentuk kios tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengelola pasar syari'ah
3. Melakukan perbuatan asusila dilingkungan pasar.

Jika melakukan pelanggaran dalam berjual beli, maka akan dikenakan sejumlah sanksi, yaitu :

1. Hak atas pemakaian kios akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pedagang tidak mematuhi, mentaati dan melaksanakan segala bentuk kewajiban dan larangan sebagaimana point di atas, dan akan diataur dalam tata tertib berdagang dipasar syari'ah campaka.
2. Untuk tingkatan tingkatan sanksi, seperti teguran, tulisan dan permohonan meninggalkan kios akan diataur tersendiri oleh Dewan Pengawa Pasar Syari'ah (DPPS/Dewan hisbah).

Sanksi-sanksi itu ditegakkan oleh muhtasib sebagai pengawas di lapangan yang tugasnya mengawasi kegiatan selama pasar berlangsung.

4.3. Pembeli (pengunjung/konsumen)

Pembeli atau konsumen pasar adalah semua golongan yang datang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya dengan harga murah dan dengan pelayanan langsung.

Diharapkan dari hasil sosialisasi awal, lanjutan terkait eksistensi pasar syari'ah Campaka ini, calon pembeli (pengunjung) dapat menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan kriteria-kriteria syari'ah. Adapun etika pengunjung/pembeli ialah :

- 1) Kejujuran
- 2) Larangan Merokok di Areal Pasar Syari'ah (Tersedianya smoking area)
- 3) Menutup Aurat
- 4) Sholat Berjamah Setiap Waktu.
- 5) Menjaga kerjasama

Seorang pembeli juga memiliki hak dan kewajiban, yaitu :

1. Pembeli/Pengunjung Pasar mempunyai hak menggunakan Fasilitas Pasar sesuai dengan peruntukannya.
2. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta kawasan pasar
3. Sedangkan kewajiban pembeli/pengunjung ialah menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta lingkungan pasar.

4.4. Pemasok/distributor

Kriteria Pemasok/distributor

Adalah disributor barang atau peralatan, perlengkapan yang tidak membahayakan, bermanfaat dan tidak membuat mafsadat apalagi dilarang baik oleh agama maupun peraturan perundang-undangan dan yang paling penting adalah memiliki label halal.

Etika pemasok/distributor

- 1) Kejujuran
- 2) Larangan Merokok di Areal Pasar Syari'ah, Tersedianya smoking area
- 3) Menutup Aurat
- 4) Sholat Berjamah Setiap Waktu.
- 5) Menjaga kerjasama

Hak dan kewajiban pemasok/distributor

1. pemasok/distributor mempunyai hak menggunakan Fasilitas Pasar sesuai dengan peruntukannya;
2. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta lingkungan pasar

Kewajiban pemasok/distributor

Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta lingkungan pasar.

5. Dewan Pengawas Pasar Syari'ah Campaka (DPPSC)

Lembaga ini memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan pengawasan dan regulasi terhadap mekanisme pasar agar tercipta mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip dan kriteria pasar syari'ah. Lembaga ini memiliki peranan yang sangat penting guna menjaga pasar tetap bernuansa syari'ah dan bebas dari segala macam stigma negatif yang selama ini ada.

a. Definisi Dewan Pengawas Pasar Syari'ah Campaka

Disingkat DPPSC Adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Pasar Syari'ah campaka agar sesuai dengan kriteri-kriteria syari'ah yang sudah ditetapkan.

Dewan Pengawas Pasar Syariah Campaka (DPPSC) ini diangkat dan diberhentikan Bupati, setelah mendapat rekomendasi dan pertimbangan dari Kepala Dinas Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur

b. Struktur DPPS Pada Pasar Syariah:

1. Adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen (pengelola dan pelaku), maka DPPSC melakukan pengawasan dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah;
2. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh pelaku berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya;
3. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan pasar Syari'ah tersebut;

c. Kedudukan, Status & Anggota DPPSC

- a) DPPSC dibentuk oleh Bupati dan di SK-kan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas di pasar Syari'ah Campaka.
- b) Anggota DPPSC terdiri dari perwakilan pemerintah (dinas dan pemerintah desa setempat), ulama (MUI Setempat), akademisi, dan pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah dengan komposisi sebagaimana terlihat dalam gambar 2.
- c) Anggota DPPSC ditunjuk dan diangkat dengan masa bakti selama lima tahun.
- d) Tugas dan fungsi DPPSC
 - 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada pasar syariah yang berada di bawah pengawasannya.
 - 2) Mengajukan usul-usul pengembangan dan diversifikasi produk yang diperdagangkan kepada kepala dinas/Bupati.
 - 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional pasar syariah yang diawasinya kepada Pemilik lahan (pemerintah daerah cq. Kepala Dinas) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

- 4) DPPSC merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan nilai syari'i
- 5) DPPSC harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa Pasar Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuansyariah kepada Dinas Terkait
- 6) Tugas lain DPPSC adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk dan barang baru yang masuk ke pasar syari'ah kepada Dinas terkait
- 7) DPPSC bersama Dinas terkait, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan di pasar Syariah
- 8) DPPSC juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pasar Syariah, melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat



Gambar 2. Struktur DPPSC

d. Wewenang Dewan Pengawas Pasar Syari'ah Campaka

Lembaga yang memiliki kewenangan memfatwakan hukum-hukum syariah terkait dengan lembaga ekonomi dan keuangan hal ini adalah pasar tradisional syari'ah Campaka Kabupaten Cianjur adalah para ulama yang terkoordinasi di bawah Dewan Pengawas Pasar Syariah (DPPSC). Oleh karenanya, setelah pasar dan segala ketentuan yang mengikutinya tersedia dengan lengkap, maka insya Allah tim ini akan meminta fatwa terkait kriteria-kriteria pasar syari'ah dan kriteri-kriteri DPPS-nya kepada DSN MUI Pusat.

6. Lembaga Keuangan Syari'ah Pendukung Pasar Syari'ah Campaka (LKS-PPSC)

Lembaga ini diperlukan agar ke-syari'ahan nya tetap terjaga terutama dari aspek permodalan para pedagang.

Langkah ini dapat dilakukan dengan beberapa Kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah

yang telah ada di Kabupaten Cianjur. Atau Pemerintah daerah dapat membentuk lembaga keuangan syari'ah tersendiri. Atau para pedagang membentuk BMT/Koperasi Syari'ah Pedagang PSC yang di subsidi permodalan oleh Pemerintah. Sehingga semua lalulintas di pasar syariah, termasuk aspek permodalan pedagang, dapat terpenuhi dengan keberadaan LKS-PPS ini. Guna menghindari adanya biaya mahal dan atau pembiayaan yang memberatkan, dirasa perlu pemerintah daerah membentuk LKS tersendiri yang berbasis syariah, ini seperti yang sudah dilakukan pada lahan berjualan dengan pembebasan biaya sewa.

7. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Pelaku Pasar Syari'ah Campaka (LPPPPSC/LP4SC)

LP4SC ini semacam badan arbitrase syari'ah (Basyarnas) yang sifatnya prepentif saja namun dalam ruang lingkup yang lebih sederhana dan lokal dengan memiliki daya ruang yang mengikat dan terkoneksi dengan BASYARNAS MUL.


Kehadirannya diharapkan bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan pelaku di pasar syari'ah untuk lebih mengedepankan musyawarah kekeluargaan, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan adanya lembaga LP4SC ini sebagai badan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, jasa dan lain-lain dikalangan peaku pasar syari'ah Campaka itu sendiri sebelum dilimpahkan ke yang lebih tinggi seperti BASYARNAS atau Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian kerja, baik antara pemilik lahan dengan pedagang, atau dengan para pihak lainnya, selalu mencantumkan klausul, "bila dikemuain hari terdapat perselisihan, maka langkah pertama adalah dengan bermusyawarah mufakat yang diinisiasi oleh LP4SC" ini.

Uraian di atas dapat ditampilkan melalui gambardibawah ini. Dalam gambar tersebut diilustrasikan berbagai unsur-unsur yang terkait dengan aktifitas di pasar syariah, yang terdiri dari penyelenggara, pedagang, pembeli, pemasok, dan pengawas. Dengan gambar ini dapat difahami bahwa suatu pasar dapat tegak berdiri jika unsur-unsur ini ada dan bekerja sama satu dengan lainnya guna memastikan pelaksanaan syariah (aturan) mengenai transaksi, jual beli dan pengiriman barang dari pemasok benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan akad syariah.

Untuk tiga atau lima tahun pertama, DPPS dengan LP4SC digabung (dimerger) terlebih dahulu, kecuali bila

aktivitas di pasar sudah normal dan sudah memungkinkan untk di pisah



Gambar 3. Unsur unsur asar Campaka

8. Kriteria – Kriteria Pasar Syari'ah Campaka

1. Akad-akad (transaksi) di pasar

Aspek rukun dan syarat dalam jual beli mesti terpenuhi. Selanjutnya, dalam bertransaksi harus jujur dan dilakukan atas dasar ridha sama ridha serta tidak boleh bohong karena kejujuran dapat menuntun kepada kebajikan dan kebohongan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Jadi apabila kita tidak jujur kepada orang lain maka kita bisa menjadi orang munafik, dan menghindari riba.

Seperti firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berarti:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.

- Selanjutnya, dalam bertransaksi, harus menghindari unsur riba, maysir dan gharar (ketidakjelasan). Bentuk akad jual beli (al-bai) di pasar syari'ah ini bisa bermacam-macam. (al-bai), Ada 5 bentuk akad al-bai', yakni:
 - Al-Bai' Naqdan. Adalah akad jual beli yang dilakukan secara tunai, uang maupun barang diserahkan secara bersamaan, yakni di awal trnsaksi.
 - Al-Bai' Muajjal (kredit & konsinyasi). Adalah akad jual beli yang dilakukan secara cicilan. Pada jenis ini, barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya;
 - Al-Bai' Taqsith. Akad jual beli dimana pembayaran dapat dilakukan secara cicilan selama periode utang.
 - Salam. Jual beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada. Uang diserahkan sekaligus di muka sedangkan barangnya diserahkan di akhir periode pembiayaan.

- e) Istishna. Adalah akad salam yang pembayaran atas barangnya dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan (lawan dari tasqith).

2. Permodalan Pedagang

Karena pasar ini merupakan pasar rintisan, maka sedari awal, bagi para pedagang yang memerlukan permodalan atau pengembangan usaha, diwajibkan untuk berhubungan secara langsung dengan Lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah, baik Bank maupun non Bank Syari'ah. Haram hukumnya bagi para pedagang di pasar syari'ah campaka ini untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01 Tahun 2004 tentang Bunga, bahwa bunga bank konvensional adalah haram.

Pada posisi inilah pihak-pihak terkait yang berkepentingan (stake holders) dituntut sedari awal melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang ada di Kabupaten Cianjur.

3. Jenis dan Barang yang diperdagangkan

1. Jenis barang dagangan harus halal dzat dan maknawiyahnya.

Halal yang dimaksud disini berupa halal dzat jenis barang dagangan dalam artian barang yang diperjual-belikan harus halal serta halal maknawiyahnya yang berarti barang yang diperjual-belikan harus jelas dari mana asal-usulnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kehalalan yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berarti :

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya menyembah kepada-Nya.

Maka pada posisi seperti ini, rokok tidak boleh diperjual belikan di pasar syari'ah Campaka ini.

4. Bersih jenis barang dagangannya, tempat dan pedagangannya.

Adanya kriteria ini menandakan bahwa kebersihan itu sangat penting, karena Allah SWT menyukai apa saja yang berkaitan dengan kebersihan apalagi dalam hal bertransaksi di pasar. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan surat At-Taubah ayat 108 seperti berikut :

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah: 222)

Dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At-Taubah :108)

5. Alat Ukur / Timbangan

Alat timbang, alat ukur, alat hitung harus tepat. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, karena

praktik seperti mengurangi nilai timbangan termasuk telah merampas hak orang lain. Selain itu praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman dalam Surat Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi seperti berikut:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari

(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam

6. Harga di Pasar Syari'ah Campaka

Tidak mahal dan berkeadilan. Maksudnya adalah, harga-harga yang ditawarkan harus murah dan harganya terjangkau, pedagang tidak diperkenankan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Meskipun di dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak ada ketentuan batas maksimal dalam mengambil keuntungan. Setiap orang bebas menjual barang dengan harga berapa saja, bahkan lebih dari 100% dari nilai belinya.

Harga murah ini dapat diwujudkan dengan adanya subsidi dari pemilik lahan/subsidi kios dari pemerintah) dengan membebaskan pedagang untuk membayar biaya sewa, namun mengharuskan berinfak untuk biaya operasional seperti honor keamanan, listrik, kebersihan, dll. Infak reguler, inilah yang menjadi ciri khas salah satu pasar syari'ah ini.

7. Lingkungan

- Bersih
- Aman
- Asri serta suasana Islami (nyaman)

8. Reward and Funnishment

Dengan adanya kriteria-kriteria yang nantinya menjadi beberapa peraturan tersebut para pedagang wajib mentaati dan melaksanakannya, namun jika pedagang tidak menaati (melanggar) akan diterapkan funnishment.

9. Pendukung :

- a. Pembiasaan berdo'a
- b. Pengajian rutin tentang ekonomi syari'ah (iqtishadiyah)

10. Regulasi

Kriteria terakhir menuju terciptanya pasar syari'ah yang ideal adalah dari sisi regulasi lahir melalui sebuah perda (peraturan daerah) atau perbup (peraturan Bupati) terkait pasar syari'ah.

11. Jam Operasional Pasar Syari'ah Campaka

Untuk tahap awal (+ 1 tahun) pasar akan buka (beroperasi) setiap hari Sabtu dan minggu mulai pukul 05.00 sd 12.00 WIB.

Hari minggu (libur) ini akan dipergunakan oleh masing-masing pihak (pemilik lahan, pedagang, pembeli dan distributor) untuk memperdalam pengetahuan keislaman secara umum dan materi-materi bisnis secara khusus yang dikomandoi oleh Dewan pengawas Pasar Syari'ah Campaka (DPPSC). Atau motivasi-motivasi lain di luar itu. Melalui-pengajian atau pelatihan serta pertemuan yang dilaksanakan di Masjid Pasar Syari'ah Campaka. Materi materi ini nantinya akan berupa modul khusus dan dengan media-media yang lain, seperti standing banner, stiker, spanduk dan lain sebagainya.

B. Pendampingan terhadap Implementasi Konsep Pasar Syari'ah

Pendampingan dilakukan melalui dua bentuk, yaitu FGD dan bimbingan teknis kepada para calon pedagang. Untuk kegiatan FGD dilakukan terhadap pejabat dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdag Kabupaten Cianjur beserta stake holder, yaitu para pengusaha, cendekiawan dan tokoh masyarakat.

Istilah kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai Focus Group Discussion (FGD) saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data, termasuk mendiskusikan sebuah rancangan program dan konsep.

FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Sebagai sebuah metode, maka FGD adalah sebuah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data. Sebagaimana makna dari Focused Group Discussion, maka terdapat 3 kata kunci, yaitu:

- (1) Diskusi – bukan wawancara atau obrolan;
- (2) Kelompok – bukan individual
- (3) Terfokus – bukan bebas

Dengan demikian, FGD berarti suatu proses mendiskusikan kesepahaman mengenai sebuah data dan konsep yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Dalam pelaksanaan FGD dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para nara sumber di suatu tempat dan dibantu dengan seseorang yang memfasilitorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. Orang tersebut disebut dengan moderator.

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para peserta FGD, diperlukan persiapan dan desain rancangan FGD yang baik sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan serta permasalahan yang telah disepakati bersama. Adapun persiapan tersebut sebagai berikut:

- A. Membentuk Tim FGD, umumnya mencakup:
 - (a) Moderator, yaitu fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang dibahas serta tujuan diadakan FGD yang hendak dicapai (ketrampilan substantif), serta terampil mengelola diskusi (ketrampilan proses).
 - (b) Asisten Moderator/co-fasilitator, yaitu orang yang intensif mengamati jalannya FGD, dan ia membantu moderator mengenai: waktu, fokus diskusi (apakah tetap terarah atau keluar jalur), apakah masih ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab, apakah ada peserta FGD yang terlalu pasif sehingga belum memperoleh kesempatan berpendapat.
 - (c) Pencatat Proses/Notulen, yaitu orang bertugas mencatat inti permasalahan yang didiskusikan serta dinamika kelompoknya. Umumnya dibantu dengan alat pencatatan berupa satu unit komputer atau laptop yang lebih fleksibel.
 - (d) Penghubung Peserta, yaitu orang yang mengenal (person, medan), menghubungi, dan memastikan partisipasi peserta. Biasanya disebut mitra kerja lokal.
 - (e) Penyedia Logistik, yaitu orang-orang yang membantu kelancaran FGD berkaitan dengan penyediaan transportasi, kebutuhan rehat, konsumsi, akomodasi (jika diperlukan), insentif (bisa uang atau barang/cinderamata), alat dokumentasi, dll.
 - (f) Dokumentasi, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan dan dokumen FGD: memotret, merekam (audio/video), dan menjamin berjalannya alat-alat dokumentasi, terutama perekam selama dan sesudah FGD berlangsung.
 - (g) Lain-lain jika diperlukan (tentatif), misalnya petugas antar-jemput, konsumsi, bloker (penjaga "keamanan" FGD, dari gangguan, misalnya anak kecil, preman, telepon yang selalu berdering, teman yang dibawa peserta, atasan yang datang mengawasi, dsb
- B. Memilih dan mengatur tempat
Pada prinsipnya, FGD dapat dilakukan di mana saja, namun sebaiknya tempat FGD yang dipilih hendaknya merupakan tempat yang netral, nyaman, aman, tidak bising, berventilasi cukup, dan bebas dari gangguan yang diperkirakan bisa muncul. Selain itu tempat FGD juga harus memiliki ruang dan tempat duduk yang memadai (bisa lantai atau kursi). Posisi duduk peserta harus setengah atau tiga perempat lingkaran dengan posisi moderator sebagai fokusnya. Jika FGD dilakukan di sebuah ruang yang terdapat pintu masuk yang depannya ramai dilalui orang, maka hanya moderator yang boleh menghadap pintu

tersebut, sehingga peserta tidak akan terganggu oleh berbagai “pemandangan” yang dapat dilihat diluar ruangan.

C. Menyiapkan Logistik.

Logistik adalah berbagai keperluan teknis yang diperlukan sebelum, selama, dan sesudah FGD terselenggara. Umumnya meliputi peralatan tulis (ATK), dokumentasi (audio/video), dan kebutuhan-kebutuhan peserta FGD: seperti transportasi; properti rehat: alat ibadah, konsumsi (makanan kecil dan atau makan utama); insentif; akomodasi (jika diperlukan); dan lain sebagainya. Insentif dalam penyelenggaraan FGD adalah suatu hal yang wajar diberikan. Selain sebagai strategi untuk menarik minat peserta, pemberian insentif juga merupakan bentuk ungkapan terimakasih peneliti karena peserta FGD bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk mencurahkan pendapatnya dalam FGD. Jika perlu, sejak awal, dicantumkan dalam undangan mengenai insentif apa yang akan mereka peroleh jika datang dan aktif dalam FGD. Mengenai bentuk dan jumlahnya tentu disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki peneliti. Umumnya insentif dapat berupa sejumlah uang atau souvenir (cinderamata).

D. Jumlah Peserta

Dalam FGD, jumlah peserta menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Menurut beberapa literatur tentang FGD (lihat misalnya Sawson, Manderson & Tallo, 1993; Irwanto, 2006; dan Morgan D.L, 1998) jumlah yang ideal adalah 7 -11 orang, namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu 4-7 orang (Koentjoro, 2005: 7) atau 6-8 orang (Krueger & Casey, 2000: 4). Terlalu sedikit tidak memberikan variasi yang menarik, dan terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masing-masing peserta untuk memberikan sumbangan pikiran yang mendalam. Jumlah peserta dapat dikurangi atau ditambah tergantung dari tujuan dan fasilitas yang ada.

D. Rekrutment Peserta: Homogen atau Heterogen.

Tekait dengan homogenitas atau heterogenitas peserta FGD, Irwanto (2006: 75-76) mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (a) Pemilihan derajat homogenitas atau heterogenitas peserta harus sesuai dengan tujuan awal diadakannya FGD.
- (b) Pertimbangan persoalan homogenitas atau heterogenitas ini melibatkan variabel tertentu yang diupayakan untuk heterogen atau homogen. Variabel sosio-ekonomi atau gender boleh heterogen, tetapi peserta itu harus memahami atau mengalami masalah yang didiskusikan.
- (c) Secara mendasar harus disadari bahwa semakin homogen sebenarnya semakin tidak perlu diadakan FGD karena dengan mewawancarai satu orang saja juga akan diperoleh hasil yang sama atau relatif sama.

(d) Semakin heterogen semakin sulit untuk menganalisis hasil FGD karena variasinya terlalu besar.

(e) Homogenitas-heterogenitas tergantung dari beberapa aspek. Jika jenis kelamin, status sosial ekonomi, latar belakang agama homogen, tetapi dalam melaksanakan usaha kecil heterogen, maka kelompok tersebut masih dapat berjalan dengan baik dan FGD masih dianggap perlu.

(f) Pertimbangan utama dalam menentukan homogenitas-heterogenitas adalah ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh heterogen dan ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh homogen.

Selain dilaksanakan dalam bentuk FGD, pendampingan terhadap calon pedagang dilakukan dengan metode pelatihan. Pelatihan sangat perlu direncanakan jauh hari sebelumnya, agar kegiatan pelatihan tidak menjadi sia-sia apalagi sampai membuang segala waktu, dan dana. Untuk itu pelatihan kepada calon pedagang harus dimasukkan ke dalam program pelatihan yang efektif.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah membuat materi pelatihan yang diperlukan dan dikembangkan seperti :

- (a) Jadwal pelatihan secara menyeluruh (estimasi waktu);
- (b) Rencana setiap sesi;
- (c) Materi-materi pembelajaran seperti buku tulis, buku bacaan, hand out dll;
- (d) Alat-alat bantu pembelajaran;
- (e) Formulir evaluasi.

Tahap berikutnya untuk membentuk sebuah kegiatan pelatihan yang efektif adalah implementasi dari program pelatihan. Keberhasilan implementasi program pelatihan tergantung pada pemilihan (selecting) program untuk memperoleh the right people under the right conditions.

Untuk memastikan keberhasilan pelatihan dapat dilakukan melalui evaluasi. Secara sistematik manajemen pelatihan meliputi tahap perencanaan yaitu training need analysis, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Tahap terakhir merupakan titik kritis dalam setiap kegiatan karena acap kali diabaikan sementara fungsinya sangat vital untuk memastikan bahwa pelatihan yang telah dilakukan berhasil mencapai tujuan ataukah justru sebaliknya.

Bentuk pendampingan lainnya ialah bimbingan teknis. Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta.

Tujuan dari bimtek ini ialah :

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para calon pedagang dalam memahami konsep pasar syariah;
- (2) Meningkatkan pengetahuan mengenai konsep fiqh muamalah secara menyeluruh;

Tabel 1
Materi Bimbingan Teknis

No.	Materi/Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Pembukaan	1
2.	Pasar Syariah sebagai kebijakan Bidang Keagamaan di Kab Cianjur	2
3.	Konsep akad dalam fiqh muamalah	4
4.	Ketentuan mengenai pedagang di pasar syariah	2
5.	Cara bisnis yang halal	2
6.	Meraih Rezeki yang barakah di pasar syariah	2
7.	Ketentuan mengenai pembeli di pasar syariah	2
8.	Pemasok, kriteria barang yang didagangkan dan meraih keuntungan di pasar syariah	2
JUMLAH		17 jam

PENUTUP

Kesimpulan

1. Konsep pasar syariah berbeda dengan pasar konvensional. Perbedaan tampak pada unsur pedagang, tujuan, lahan, tempat, sewa, pajak dan pengawas. Pasar syariah lebih menitikberatkan bahwa berdagang bukan semata-mata mencari keuntungan melainkan juga mempraktikkan ajaran Islam (dakwah) yang bisa menjadi sebab ketertarikan pihak lain memeluk Islam atau menjalankan syariat Islam;
2. Pendampingan terhadap konsep pasar syariah baru sebatas pada penyamaan pemahaman dan belum dimasifkan pada pemahaman kepada seluruh calon pedagang yang akan terlibat di pasar secara terstruktur;
3. Dalam kegiatan pendampingan, calon pedagang di pasar syariah perlu terus dibekali pemahaman mengenai keuntungan atau kelebihan pasar syariah di banding dengan pasar konvensional sebab masih nampak dirasakan bahwa pedagang belum memahami secara utuh tentang pasar syariah;

Rekomendasi

1. Perlu dibuat payung hukum terkait pasar syari'ah ini, baik berupa peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang pasar syari'ah, ini perlu diterbitkan guna kontinuitas eksistensi pasar syari'ah dikemudian hari.
2. Kesempurnaan dukungan pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan membentuk satu lembaga keuangan syari'ah baik berupa BPRS maupun Koperasi Syari'ah atau dalam bentuk lain namun tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

3. Untuk periode pertama (3 atau 5 tahun), Dewan Pengawas Pasar Syari'ah Campaka (DPPSC) dan (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Pedagang Pasar Syari'ah Campaka (LP4SC) digabung. Hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi pasar, bila sudah harian, dan ada potensi, maka dua lembaga ini baru dipisah.
4. Sebagai tahap awal, dalam satu atau dua tahun ke depan, Pasar Syariah Campaka Buka dua hari dalam seminggu yaitu tiap hari Kamis dan Sabtu, bila belum memungkinkan dibuka pada hari Sabtu saja dan hari minggu akan dipergunakan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperdalam ilmu keagamaan di masjid pasar terutama tentang ke-muamalahannya diantara sesama pedagang bersama DPPSC dan pengelola.
5. Pembukaan untuk pertama kali, perlu kiranya di kemas dalam sebuah event (Grand Lanching), dan acara kolosal yang bernuansa islami, seperti lomba-lomba seni dan buaya islam se wilayah Cianjur Tengah. Ini perlu dilakukan sebagai upaya sosialisasi secara masif ke segenap masyarakat di wilayah Cianjur bagian Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Abdur Rahman Asy Syarqowi, Muhammad Sang Pembebas: Sebuah Novel Sejarah, Terjemahan oleh Ilyas Siraj, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)
- Anak Agung Ketut Ayuningsasi, Analisis Pendapatan Pedagang Sebelum Dan Sesudah Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Denpasar (Studi Kasus Pasar Sudha Merta Desa Sidakarya) FE Udayana, Denpasar, 2010
- Andri Soemitra. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah". Jakarta: Kencana 2009 Ed.1 Cet.1
- Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung:Pustaka Setia, 2011
- Endang Sriyani, "Konsep Prof. Suroso Imam Zadjuli tentang Pasar Syariah Az-Zaitun I dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah". Tesis. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016)
- Euis Amalia, Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penempatan Harga Adil dalam Prospektif Ekonomi Islam, (tt:tt)
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Bari, Syarah Shahih alBukhari, Tahqiq oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2010),

- Imam Turmizi, Sunan al-Turmizi, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi)
- Ikhwan Abidin Basri, Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik. Jakarta: Aqwam, 2007
- Karnaen Perwataatmaja, dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta:Prenada Media, 2005)
- M. Asro dkk, Fikih Perbankan, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Muhammad Iswad, "Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan" dalam Jurnal Mazahib, Vol.IV,No.1,(Juni, 2007)
- Mustafa Edwin Nasution.dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Ringkasan Hadist Shahih Muslim Terj. Abu Fahmi Huadi, Jakarta:Pustaka Azzam, 2008.
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar, (Jakarta: LPFEUI, 1999), Cet. IV
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Syeikh Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, Sirah Nabi ar-Rahiq Al-Makhtum, (Selangor: Kemilau Publika Sdn.Bhd, 2013)
- Shihab, Quraish, Wawasan Al-Qur'an, (Jakarta: Mizan, 2004).
- Suroso Imam Zadjuli, Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Masyarakat Madani diIndonesia (membangkitkan ekonomi syariah di Kutai Timur), (Surabaya, 01 Oktober 2013)
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Yatim Abdullah, Pengantar Studi Etika, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.)